	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR PENELITIAN (Masukan)	Revisi : 01
		Nomor : 2.16/MUTU-Dokumen Dokumen STD/UFDK/I/2024


STANDAR

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)







UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2024

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR PENELITIAN (Masukan)	Revisi : 01
		Nomor : 2.16/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024



Penyusun oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024


Pemeriksa oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024


Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR PENELITIAN (Masukan)	Revisi : 01
		Nomor : 2.16/MUTU-Dokumen Dokumen STD/UFDK/I/2024

Daftar Isi

Penyusunan Oleh	2
Pemeriksaan Oleh	2
Pemrosesan Oleh	2
Penetapan Oleh	2
Daftar Isi	3
Visi dan Misi	4
Definisi Istilah	4
Rasional Standar SPMI	4
Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	4
Dokumen Pencapaian Standar	6
Pihak yang Bertanggung Jawab	6
Referensi	6

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR PENELITIAN (Masukan)	Revisi : 01
		Nomor : 2.16/MUTU-Dokumen Dokumen STD/UFDK/I/2024

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

II. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002).
2. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
3. Sarana Penelitian adalah alat, bahan, dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
4. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.


III. Rasional Standar SPMI


Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi. Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Tersedianya sarana dan prasarana secara memadai dalam penyelenggaraan penelitian merupakan elemen penting. Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridarma Perguruan Tinggi. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, UFDK perlu menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian.

IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian yang digunakan untuk	Tersedianya Laboratorium/studio/bengkel yang dapat diakses untuk kegiatan penelitian yang	1. Koordinasi di antara pihak-pihak yang terkait (Yayasan, Universitas, prodi

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-02
			Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR PENELITIAN (Masukan)		Revisi : 01
			Nomor : 2.16/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024
	memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi	<p>dimiliki oleh setiap program studi yang digunakan juga untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Tersedianya perpustakaan yang dilengkapi e-journal yang dapat mendukung kegiatan penelitian</p> <p>Tersedianya ruangan yang dapat digunakan untuk kegiatan pelatihan/workshop terkait kegiatan penelitian</p> <p>Tersedianya ruangan yang memadai untuk pengelola penelitian</p>	<p>dan lain-lain) dalam pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan laboratorium riset secara periodik.</p> <p>2. Menginventarisasi sarana prasarana dan fasilitas laboratorium/studio serta fasilitas lainnya yang dapat dijadikan untuk kegiatan penelitian secara periodik.</p>
2	UFDK memastikan sarana dan prasarana penelitian sudah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti	3. Mensosialisasikan sarana prasarana dan fasilitas laboratorium/studio yang dapat dijadikan untuk kegiatan penelitian kepada seluruh unit di lingkungan UFDK
3	UFDK memiliki laboratorium riset yang dapat menghasilkan produk riset yang bermanfaat untuk masyarakat dan berdaya saing	Adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset	<p>4. Melengkapi dan menyempurnakan SOP penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian.</p> <p>5. Pelatihan dan penyamaan persepsi tentang keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti.</p> <p>6. Layanan terbuka laboratorium bagi masyarakat.</p> <p>7. Membuat SOP terkait dengan semua proses pengelolaan sarana prasarana di Universitas Fort De Kock, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penetapan anggaran; pengajuan dan proses pengadaan; pemanfaatan; penatalaksanaan dan pengawasan;

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-02
			Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR PENELITIAN (Masukan)		Revisi : 01
			Nomor : 2.16/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024
			e. pengalihan dan penghapusan sarana prasarana. 8. Melakukan evaluasi sarana prasarana dan kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku secara periodik.

V. Dokumen Pencapaian Standar

1. Roadmap penelitian
2. Sarana dan Prasarana Penelitian
3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Peneliti dan Lingkungan
4. Log Book Penggunaan Sarana dan Prasarana Penelitian
5. SOP penggunaan sarana prasarana

VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Ketua LPPM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta Univeritas Fort De Kock
8. Renstra Universitas Fort De Kock
9. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK

